



PUTUSAN

No. 6/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana anak pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Andi Ibnu Adam als Adam Bin Muh.Yusuf;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanuntung Kel. Tanuntung Kec. Herlang Kab. Bulukumba.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/99/X/2019/Res Narkoba tanggal 02 Oktober 2019;

Anak Andi Ibnu Adam als Adam Bin Muh.Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Menimbang, bahwa umur Anak masih di bawah 18 Tahun, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 TAHUN 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menyebutkan " Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana" maka Anak akan diperiksa sesuai dengan Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini maka Anak wajib didampingi Penasihat Hukum, Oleh karena itu Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk membantu mendampingi Anak di muka persidangan yaitu LUKMAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 83/Pen.Pid/2019/PN Blk. tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selain didampingi Penasihat Hukum, Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang bernama MUHAMMAD YUNUS, S.PdI. dan didampingi orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blk tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blk tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas-berkas perkara dan Berita Acara Pendahuluan dari Kepolisian dalam perkara ini;

Telah mendengar hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak tersebut;

Telah mendengar pernyataan dan keterangan dari orang tua Anak tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Anak;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANDI IBNU ADAM Alias ADAM Bin MUH.YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan kedua;

Halaman ke- 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANDI IBNU ADAM Alias ADAM Bin MUH.YUSUF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);
Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya permohonannya sebagai berikut:
 1. Bahwa walaupun perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim **agar terhadap anak Andi Ibnu Adam Bin Muh Yusuf dikembalikan kepada Orang tuanya untuk dididik oleh karena Orang tua anak sanggup untuk mendidik kembali anaknya, sebagaimana juga Rekomendasi dari BAPAS Bulukumba;**
 2. Bahwa selain itu anak sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, anak akan melanjutkan pendidikannya yang masih kelas II SMA, anak berjanji tidak akan bergaul dengan orang-orang serta teman-teman anak yang akan menjerumuskan anak ke hal-hal negative dan yang dilarang oleh hukum;
Menimbang, bahwa selain itu Oran tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan membina Anak serta akan mengawasi Anak lebih ketat;
Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yaitu ;

Kesatu

Bahwa **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika**

Halaman ke- 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita Anak mendatangi saksi Bagas Hendrawan Als Indra di sebuah bengkel dan hanya berdua. Setelah itu Anak menyampaikan kepada saksi Bagas Hendrawan Als Indra bahwa ada teman Anak yang mau membeli shabu, lalu saksi Bagas Hendrawan Als Indra mengatakan bahwa ada 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan perjanjian nanti laku terjual baru Anak memberikan hasil penjualan shabu tersebut kepada saksi Bagas Hendrawan Als Indra, setelah itu saksi Bagas Hendrawan Als Indra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar 14.30 Wita, Anak di chat oleh teman Anak lewat FB dan memesan 1 (satu) sachet sabu kepada Anak dan sepakat untuk bertemu di Dekat Pasar Dusun Lembang Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba. Kemudian pada pukul 18.00 wita Anak menuju tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat tersebut datang saksi Muh. Safri dan saksi Rahmat Hidayat yang kemudian menggeledah Anak dan di temukan 1 (satu) sachet shabu yang saat itu shabu tersebut sedang dipegang Anak. Selanjutnya Anak dan barang bulti di bawa ke Kantor Polres Bulukumba.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4001/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:
 - Barang bukti dengan kode 9481/2019/NNF (berupa satu paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gr setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benar mengandung *metamfetamina*.
 - Barang bukti dengan kode 9482/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine an. ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa perbuatan **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman ke- 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF**
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Atau

Kedua

Bahwa **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Muh. Safri bersama Anggota Sat. Narkoba lainnya berusaha mencari seseorang yang dicurigai, sehingga pada pukul 18.00 wita, saksi Muh. Safri bersama Anggota Sat. Narkoba lainnya mendekati Anak di pinggir jalan di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang sementara Anak pegang. Selanjutnya Anak bersama barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bulukumba;
- Bahwa Anak memperoleh 1 (satu) sachet palstik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Bagas Hendrawan Als Indra dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4001/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:
 - Barang bukti dengan kode 9481/2019/NNF (berupa satu paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gr setelah

Halaman ke- 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan benar mengandung *metamfetamina*.
- Barang bukti dengan kode 9482/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine an. ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF tidak ditemukan bahan Narkotika.
 - Bahwa perbuatan **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Anak **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Anak tidak menaruh keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak **ANAK ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** Tertanggal 15 Oktober 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Yunus, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

1. **Saksi MUH. SAFRI Bin MARZUKI**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba karena di temukan 1 (satu) sachet shabu yang mana shabu tersebut diperoleh Anak dari saksi Bagas Als Indra ;
- Bahwa posisi ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu shabu tersebut sementara dipegang atau digenggam oleh anak;
- Bahwa Shabu tersebut akan dijual oleh anak kepada seseorang yang memesan dan harga dari 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama Anggota

Halaman ke- 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat. Narkoba lainnya berusaha mencari seseorang yang dicurigai, sehingga pada pukul 18.00 wita, saksi mendekati seseorang di pinggir jalan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang sementara anak pegang;

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi ini Anak membenarkan keterangannya.

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MUH. ARSYAD**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba karena ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang mana shabu tersebut diperoleh Anak dari saksi Bagas Als Indra ;
- Bahwa posisi ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu shabu tersebut sementara dipegang atau digenggam oleh anak;
- Bahwa Shabu tersebut akan dijual oleh anak kepada seseorang yang memesan dan harga dari 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama Anggota Sat. Narkoba lainnya berusaha mencari seseorang yang dicurigai, sehingga pada pukul 18.00 wita, saksi mendekati seseorang di pinggir jalan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang anak pegang;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi ini Anak membenarkan keterangannya

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya yang dapat dipakai untuk meringankan Anak ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, maka Anak didengar pula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman ke- 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 di pinggir jalan di Dusun Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab Bulukumba yakni sekira pukul 18.30 wita karena membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang anak pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita anak mendatangi saksi Bagas di sebuah bengkel dan hanya berdua. Setelah itu anak menyampaikan bahwa ada teman anak yang mau beli shabu, lalu saksi Bagas menyampaikan kalau ada 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan perjanjian nanti laku terjual baru anak terlapor kasi uangnya Lel. INDRA, setelah itu saksi Bagas menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar 14.30 Wita, Anak di chat oleh teman Anak lewat FB dan memesan 1 (satu) sachet sabu dan sepakat untuk bertemu di Dekat Pasar Dusun Lembang Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba. Kemudian pada pukul 18.00 wita Anak menuju tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat tersebut sambil menggenggam 1 (satu) sachet sabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian, selanjutnya Anak di bawa ke Kantor Polres Bulukumba;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa shabu-shabu tersebut;
- bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 4001/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
 - Barang bukti dengan kode 9481/2019/NNF (berupa satu paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gr setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan) benar mengandung *metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 9482/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine an. ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Halaman ke- 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para saksi dan Anak, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan Para saksi, keterangan Anak dan bukti surat serta barang bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 di pinggir jalan di Dusun Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab Bulukumba yakni sekira pukul 18.30 wita karena membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang anak pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita anak mendatangi saksi Bagas di sebuah bengkel dan hanya berdua. Setelah itu anak menyampaikan bahwa ada teman anak yang mau beli shabu, lalu saksi Bagas menyampaikan kalau ada 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan perjanjian nanti laku terjual baru anak terlapor kasi uangnya Lel. Bagas Hendrawan alias INDRA, setelah itu Indra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar 14.30 Wita, Anak di chat oleh teman Anak lewat FB dan memesan 1 (satu) sachet sabu dan sepakat untuk bertemu di Dekat Pasar Dusun Lembang Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba. Kemudian pada pukul 18.00 wita Anak menuju tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat tersebut sambil menggenggam 1 (satu) sachet sabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian, selanjutnya Anak di bawa ke Kantor Polres Bulukumba;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak sempat terjadi jual beli Shabu-shabu antara Anak dan teman Anak;
- Bahwa benar Alat bukti yang diajukan di persidangan:
 - Berita Acara Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 4001/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
 - Barang bukti dengan kode 9481/2019/NNF (berupa satu paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gr setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan) benar mengandung *metamfetamina*;

Halaman ke- 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 9482/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine an. ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7839/CS/VIII/2008 tertanggal 6 agustus 2008 atas nama ANDI IBNU ADAM, lahir di Bulukumba tanggal 17 Agustus 2003 atau pada saat kejadian sudah berusia lebih dari 14 (Empat Belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapannya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Anak dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Anak baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman ke- 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Anak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Anak ALDI RONALDI ALS ALDI BIN BUSTANG** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Anak dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku a quo ketika perkara terjadinya perbuatan ini sudah berumur 14 (**empat belas**) Tahun dengan tanggal lahir 11 Juni 2003 sehingga menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan” Anak yang

Halaman ke- 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Dengan demikian Anak Pelaku yang masih anak-anak tersebut dapat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pabean dan pejabat kesehatan (Penjelasan Pasal 25 UU No. 5 / 1979) selain itu hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman ke- 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa, oleh karena sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 di pinggir jalan di Dusun Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab Bulukumba yakni sekira pukul 18.30 wita karena membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang anak pegang dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita anak mendatangi saksi Bagas di sebuah bengkel dan hanya berdua. Setelah itu anak menyampaikan bahwa ada teman anak yang mau beli shabu, lalu saksi Bagas menyampaikan kalau ada 1 (satu)

Halaman ke- 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan perjanjian nanti laku terjual baru anak terlapor kasi uangnya Lel. Bagas Hendrawan alias INDRA, setelah itu Indra menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar 14.30 Wita, Anak di chat oleh teman Anak lewat FB dan memesan 1 (satu) sachet sabu dan sepakat untuk bertemu di Dekat Pasar Dusun Lembang Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba. Kemudian pada pukul 18.00 wita Anak menuju tempat yang dimaksud dan sesampai di tempat tersebut sambil menggenggam 1 (satu) sachet sabu tiba-tiba datang anggota Kepolisian, selanjutnya Anak di bawa ke Kantor Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang disita dari Anak dilakukan penyisihan oleh penyidik untuk selanjutnya dianalisis di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4001/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti dengan kode 9481/2019/NNF (berupa satu paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gr setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan) benar mengandung *metamfetamina*;
- Barang bukti dengan kode 9482/2019/NNF (berupa satu botol plastik berisi urine an. ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Anak menguasai shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman karena barang bukti tersebut terdapat dalam genggam tangan kiri Anak dan Anak mengakui barang bukti tersebut berasal dari Lel. Indra”;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan apakah **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang telah terbukti tersebut di atas dilakuan “ tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Anak telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I yang didapatkan Anak dari Bagas Hendrawan Als. Indra dan dari fakta hukum di persidangan tidak ada alas hak yang sah dari diri Anak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang Anak menguasai shabu-shabu *in cassu*;

Halaman ke- 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksud dalam perkara ini yang dilakukan oleh Anak, dengan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya perizinan yang sah dari pihak yang berwajib dalam menguasai shabu-shabu tersebut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua selanjutnya dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana dari Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Anak pada waktu melakukan tindak pidana tersebut masih di bawah 18 Tahun, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menyebutkan “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Anak mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Anak mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak diketemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maka Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN”**, oleh karena itu Anak haruslah dijatuhi pidana sebagai konsekuensi pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Halaman ke- 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan tindak pidana sudah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kemudian berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sehingga dengan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim memilih menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan mana yang paling tepat dijatuhkan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri atas nama Anak ANDI IBNU ADAM ALS ADAM Bin Muh. Yusuf yang dibuat oleh Muhammad Yunus, S.Pd.I, selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang pada pokoknya menyarankan:

1. Mengembalikan klien kepada orang tua untuk dibina dan melanjutkan sekolahnya;
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti Pendidikan atau pelatihan kerja;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial untuk organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya

1. Bahwa walaupun perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim **agar terhadap anak Andi Ibnu Adam Bin Muh Yusuf dikembalikan kepada Orang tuanya untuk dididik oleh karena Orang tua anak sanggup untuk mendidik kembali anaknya, sebagaimana juga Rekomendasi dari BAPAS Bulukumba;**
2. Bahwa selain itu anak sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, anak akan melanjutkan pendidikannya yang masih kelas II SMA, anak berjanji tidak akan bergaul dengan orang-orang serta teman-teman anak yang akan menjerumuskan anak ke hal-hal negative dan yang dilarang oleh hukum;

Halaman ke- 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula turut dipertimbangkan Hakim sebagaimana di bawah ini dengan memperhatikan segala hal ikhwal yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak dan Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak dan Orang tua Anak menyatakan bahwa masih sanggup membina, mendidik dan mengawasi Anak lebih baik dari sebelumnya serta Anak masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa mengingat usia Anak dan dalam kerangka pengadilan anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat pada umumnya;
- Bahwa dalam pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas pemberian sanksi juga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan Anak dan perlindungan terhadap Anak, berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan merusak masa depan Anak itu sendiri oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan Anak tersebut merusak sendi-sendi moral dan agama yang dianut masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan diri Anak, keterangan Oran tua Anak yang diberikan dipersidangan, pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud Undang-undang RI Nomor 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasar pertimbangan di atas dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Anak, maka Hakim berpendapat:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah dikategorikan sebagai tindak pidana berat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-

Halaman ke- 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan terhadap Anak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penentuan *Straftmaat* (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada Anak , maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi Anak sebagai berikut:

Keadan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak sesuai dengan program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika

Kadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak belum pernah di hukum.
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah

Menimbang, bahwa Anak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam ancaman hukumannya kumulatif penjara dan denda maka dihubungkan dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) dan pidana penjara dalam amar putusan ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak serta untuk mencegah Anak agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Hakim perlu menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Di persidangan terbukti barang bukti yang dipegang Anak maka layak dan pantas Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak juga harus dibebani

Halaman ke- 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang - undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ANDI IBNU ADAM Als ADAM Bin MUH.YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Pelatihan Kerja Bulukumba;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu , tanggal 6 Nopember 2019 oleh ABDUL BASYIR, S.H. MH., putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Hakim Tunggal tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KARTINA, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak tanpa didampingi Petugas Bapas;

HAKIM KETUA

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman ke- 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDDIN MADJID, S.H., MH.

Halaman ke- 20 dari 19 halaman
Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBk.